



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 39 Ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas - tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanan telah

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 628);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan

2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008;

14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Lebong Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 30 Tahun 2014 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Atas Beban Kerja adalah penghasilan yang diberikan sebagai insentif atau penghasilan atas pencapaian kinerja Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Lebong sesuai prestasi kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja diatas standar sehingga besaran tambahan penghasilan tidak selalu sama setiap bulannya sesuai dengan capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas;
2. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan / unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu;
3. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan;

4. Hari kinerja adalah jam' pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
5. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon III atau yang disetarakan untuk memberikan penilaian capaian kinerja.
6. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari satuan pengguna anggaran.

BAB II

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN, MASA KINERJA, HARI KINERJA DAN SAAT PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji Bulanan.
- (2) PNS pindahan dari Provinsi / Kabupaten / Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau anggarannya dimuat dalam daftar gaji seperti pada ayat (1) tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pasal (2) dapat menerima Tambahan Penghasilan pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya dimuat dalam APBD perubahan.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan untuk suatu masa kerja dihitung atas komponen disiplin dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, staf, atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk suatu masa kerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Kepala Satuan Kerja Daerah (SKPD);
- (2) Komponen disiplin memiliki bobot 60% sedangkan komponen pencapaian kinerja memiliki bobot 40%;
- (3) Tata cara penghitungan Tambahan Penghasilan dan Komposisi Disiplin bagi yang menerima tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

- (1). Melaksanakan perjalanan dinas tanpa Surat Tugas dari pejabat yang berwenang;
- (2). Mengikuti pelatihan atau pendidikan teknis berdasarkan izin belajar/tugas hari kerja, dikecualikan untuk pendidikan dan latihan yang dibiayai dari APBD dan diadakan di Propinsi Bengkulu;
- (3). Mengikuti pendidikan penjenjangan struktural, fungsional serta kepemimpinan lainnya lebih dari 14 hari kerja.

Pasal 5

Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lebong, dengan rincian sebagai berikut :

1. Eselon IIb	: Rp. 3.500.000,-
2. Eselon IIIa	: Rp. 2.500.000,-
3. Eselon IV	: Rp. 2.000.000,-
4. Pejabat Fungsional Gol. IV	: Rp. 2.000.000,-
5. Pejabat Fungsional Gol. III	: Rp. 1.700.000,-
6. Staf Golongan IV	: Rp. 1.700.000,-
7. Staf Golongan III	: Rp. 1.500.000,-
8. Staf Golongan II	: Rp. 1.200.000,-
9. Staf Golongan I	: Rp. 900.000,-

Pasal 6

Tambahan penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kerja dengan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang akan diterima, kecuali yang berpangkat golongan II ke bawah.

BAB III PENILAIAN KINERJA DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan Tambahan Penghasilan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lebong yang menerima penuh Tambahan Penghasilan :

- (1). Sepanjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Lebong Untuk Pemberian Tambahan Penghasilan;
- (2). Penilaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lebong untuk pemberian Tambahan Penghasilan ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari Bupati/Pejabat yang mempunyai kewenangan.

Pasal 8

Pejabat penanggung jawab mengajukan surat permintaan pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2014.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 28 April 2014

h **BUPATI LEBONG** ✓
28/4
h **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal : 28 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**
h
H. ARBAIN AMALUDDIN

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG	
BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH	
PENELAAH PRODUK HUKUM KABUPATEN LEBONG	1

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2014 NOMOR... 19**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 April 2014

**JENIS PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
ATAS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG**

KODE	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN DISIPLIN		KETERANGAN
	BOBOT TERTINGGI	60%	STAF	PEJABAT STRUKTURAL	
1.	Telambat datang	5-10 kali	5%	10%	Daftar Hadir
		Diatas 10 kali	10%	20%	Daftar Hadir
		5-10 kali	5%	10%	Daftar Hadir
2.	Pulang Cepat	Diatas 10 kali	10%	20%	Pejabat penilai
		5-10 kali	20%	30%	Daftar Hadir
3.	Tidak hadir	Diatas 10 hari	30%	40%	
		kinerja			
4.	Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin	Setiap surat teguran	5%	10%	Pejabat Penilai
		Setiap 1 hari kerja	10%	20%	Daftar Hadir
5.	Tidak hadir tanpa keterangan	Setiap lebih dari 2 kali	10%	20%	Daftar Hadir
6.	Tidak mengikuti kegiatan Kenegaraan/rapat/lain-lain		80%	60%	Sekretaris Daerah/Asisten /Kepala Dinas atau Badan pejabat berwenang sesuai Peraturan
7.	Dikenakan sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010				
Catatan : Total pengurangan disiplin tidak lebih dari 60%					

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH

BUPATI LEBONG,

